

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-14/NB.11/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA SEHUBUNGAN
PERUBAHAN NAMA PT ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI MENJADI PT PERTA LIFE
INSURANCE

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-881/NB.11/2021

Tanggal : 28 Desember 2021

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Sehubungan
Perubahan Nama PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri Menjadi PT Perta
Life Insurance,

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang asuransi jiwa sehubungan perubahan nama PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri menjadi PT Perta Life Insurance. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Perta Life Insurance diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2021

Kepala Departemen Pengawasan
IKNB 1A

Dewi Astuti

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

